



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2017 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2018.

R

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pendapatan Asli Daerah adalah dana yang dikelola pemungutannya oleh daerah, terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari atas dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
12. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana yang bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, yang terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil dari Provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi.
13. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan
14. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.

16. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disebut SiLPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
18. Tahun Anggaran 2018 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

BAB II

PERUBAHAN APBD

Pasal 2

Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 terdiri atas perubahan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1,875,058,304,015,00 bertambah sejumlah Rp.380.616.537.477,00 Sehingga menjadi Rp.2.255.674.841.492,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan		
1. Semula	Rp. 1.716.967.116.415,00	
2. Bertambah	Rp. 333.911.920.308,00	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.2.050.879.036.723,00	
b. Belanja		
1. Semula	Rp. 1.875.058.304.015,00	
2. Bertambah	Rp. 380.616.537.477,00	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.255.674.841.492,00	
Defisit setelah perubahan	Rp. 204.795.804.769,00	
c. Pembiayaan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.158.091.187.600,00	
b) Bertambah	Rp. 46.704.617.169,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 204.795.804.769,00	
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah	Rp.	0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	204.795.804.769,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1. Semula Rp. 267.294.598.415,00
 - 2. Bertambah Rp. 11.657.788.308,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 278.952.386.723,00
 - b. Dana Perimbangan
 - 1. Semula Rp. 956.190.045.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 308.043.430.000,00
 - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 1.264.233.475.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
 - 1. Semula Rp. 493.482.473.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 14.210.702.000,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 507.693.175.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
 - 1. Semula Rp. 48.233.819.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 7.215.523.000,00
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 55.449.342.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1. Semula Rp. 14.486.738.375,00
 - 2. (Berkurang) Rp. 1.509.829.266,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. 12.976.909.109,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 9.615.009.102,00
 - 2. Bertambah Rp. 600.499.515,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.215.508.617,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
 - 1. Semula Rp. 194.959.031.938,00
 - 2. Bertambah Rp. 5.351.595.059,00
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp. 200.310.626.997,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp. 31.938.250.000,00
 - 2. (Berkurang) Rp. 296.160.000,00
 - Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 31.642.090.000,00

- b. Dana Alokasi Umum
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 924.251.795.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp. 924.251.795.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 308.339.590.000,00 |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp. 308.339.590.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 72.900.240.000,00 |
| 2. (Berkurang) | Rp. 794.600.000,00 |
| Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan | Rp. 72.105.640.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 85.979.416.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 3.393.185.000,00 |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi setelah Perubahan | Rp. 89.372.601.000,00 |
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 9.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 0,00 |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp. 9.000.000.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 11.129.750.000,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan | Rp. 11.129.750.000,00 |
- e. Dana Desa
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 325.602.817.000,00 |
| 2. Bertambah | Rp. 482.367.000,00 |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi setelah Perubahan | Rp. 326.085.184.000,00 |

Pasal 5

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. 1.152.119.340.285,80 |
| 2. Bertambah | Rp. 229.200.049.873,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp. 1.381.319.390.158,80 |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|---|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 722.938.963.729,20 |
| 2. Bertambah | Rp. 151.416.487.604,00 |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp. 874.355.451.333,20 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp.683.453.596.200,80
 - 2. Bertambah Rp.205.140.650.139,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 888.594.246.339,80
- b. Belanja Bunga
 - 1. Semula Rp. 214.375.000,00
 - 2. Berkurang Rp. 214.375.000,00
 - Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
- c. Belanja Hibah
 - 1. Semula Rp. 12.060.089.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 18.631.605.800,00
 - Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp. 30.691.694.800,00
- d. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula Rp. 11.208.175.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 1.385.000.000,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp. 12.593.175.000,00
- e. Belanja Bagi Hasil
 - 1. Semula Rp. 9.441.406.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 1.456.017.300,00
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp. 10.897.423.300,00
- f. Belanja Bantuan Keuangan
 - 1. Semula Rp. 433.982.835.824,00
 - 2. Bertambah Rp. 3.490.366.095,00
 - Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp. 437.473.201.919,00
- g. Belanja Tidak Terduga
 - 1. Semula Rp. 1.758.863.261,00
 - 2. Berkurang Rp. 689.214.461,00
 - Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp. 1.069.648.800,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula Rp. 83.885.725.475,00
 - 2. Bertambah Rp. 234.451.155,00
 - Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 84.120.176.630,00
- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula Rp. 348.533.845.104,20
 - 2. Bertambah Rp. 64.676.461.748,00
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 413.210.306.852,20

c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp. 290.519.393.150,00	
2. Bertambah	Rp. 86.505.574.701,00	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp. 377.024.967.851,00

Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.158.091.187.600,00	
2. Bertambah	Rp. 46.704.617.169,00	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 204.795.804.769,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah	Rp. 0,00	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp. 0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)		
1. Semula	Rp. 114.091.187.600,00	
2. Bertambah	Rp. 61.692.567.169,00	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) setelah Perubahan		Rp. 175.783.754.769,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah		
1. Semula	Rp. 44.000.000.000,00	
2. Berkurang	Rp. 15.000.000.000,00	
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp. 29.000.000.000,00
c. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
1. Semula	Rp. 0,00	
2. Bertambah	Rp. 12.050.000,00	
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp. 12.050.000,00

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Purworejo dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - d. mempunyai dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten Purworejo dan masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja;
 - c. usulan program dan kegiatan baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berjalan dengan besaran tidak melampaui pagu Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun anggaran berjalan.
- (5) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Pendanaan keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak, yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga, dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan, yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018.
- (7) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian kinerja program/ kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat, termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Apabila setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, terdapat tambahan pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah yang harus diikuti dengan tambahan belanja melebihi ambang batas yang telah ditentukan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat mempergunakan pendapatan tersebut untuk belanja berkenaan di Badan Layanan Umum Daerah dimaksud dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 9

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari transfer ke Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bantuan Keuangan dari Provinsi untuk Kabupaten Purworejo yang dananya diterima setelah Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 dan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

h

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018, sebagai rincian lebih lanjut dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 14 September 2018


BUPATI PURWOREJO,

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 10 SERI A NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: